



**KONTRADIKSI MENTORING POLIGAMI COACH HAFIDIN DENGAN ASAS
MONOGAMI PERKAWINAN**

***CONTRADICTION OF COACH HAFIDIN'S POLYGAMY MENTORING WITH
THE PRINCIPLE OF MONOGAMOUS MARRIAGE***

Khusnul Amalia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 22203012037@student.uin-suka.ac.id

Keywords:

Polygamy Mentoring, Coach Hafidin, Monogamous Principles, Monogamy in Marriage

ABSTRACT

This research discusses the contradictory aspects of Coach Hafidin's polygamy mentoring with the principle of monogamous marriage in the context of Indonesian family law. The aim of the article is to analyze and scrutinize Coach Hafidin's controversial statements and Coach Hafidin's polygamy, exploring their impact on societal perceptions of polygamy. The research adopts a qualitative analysis of Coach Hafidin's statements and actions, highlighting the contradictions with monogamous principles and their implications for public opinion. The findings reveal a significant discord between mentoring practices and established principles, raising concerns about the potential influence on the institution of marriage in Indonesia. This study contributes to the discipline by shedding light on the tensions between polygamy mentoring and the prevailing principles of monogamy, offering insights into the evolving landscape of family values in Indonesian society.

Kata kunci:

Mentoring Poligami, Coach Hafidin, Asas Monogami, Monogami Perkawinan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek kontradiktif dari mentoring poligami Coach Hafidin dengan prinsip perkawinan monogami dalam konteks hukum keluarga Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dan menyelidiki pernyataan kontroversial serta praktik poligami Coach Hafidin, mengeksplorasi dampaknya pada persepsi masyarakat terhadap poligami. Penelitian ini mengadopsi analisis kualitatif terhadap pernyataan dan tindakan Coach Hafidin, menyoroti kontradiksi dengan prinsip monogami dan implikasinya terhadap opini publik. Temuan menunjukkan ketidakselarasan yang signifikan antara praktik mentoring dan prinsip-prinsip yang ada, menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pengaruhnya terhadap institusi perkawinan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada disiplin ilmu dengan menyoroti ketegangan antara mentoring poligami dan prinsip-prinsip monogami yang berlaku, memberikan wawasan tentang perkembangan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia.

Diterima: 3 Februari 2023; **Direvisi:** 17 Maret 2024; **Disetujui:** 25 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Khusnul Amalia, "Kontradiksi Mentoring Poligami Coach Hafidin dengan Asas Monogami Perkawinan", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 147-164. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1359.



PENDAHULUAN

Hukum positif Indonesia menyebutkan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan poligami. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) Dimana seorang suami yang hendak poligami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat ia tinggal. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi warga Indonesia yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1). Diantara isinya adalah suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Di Tengah peraturan hukum positif di Indonesia yang membatasi dan mengontrol praktik poligami agar tidak diselenggarakan secara liar, terdapat fenomena yang muncul terkait “Mentoring Poligami” yang digelorkan oleh seseorang dengan panggilan umum *Coach Hafidin*. *Coach Hafidin* merupakan pendiri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Ma’had Yashma yang bernaung di bawah Yayasan Ashabul Maimanah. Pondok Pesantren ini terletak di daerah Serang, Banten.¹ Ia melabeli dirinya sebagai laki-laki yang sukses poligami, sehingga teretuslah kelas webinar dan *workshop* yang mengajarkan banyak orang (Islam) untuk berpoligami dalam rangka menegakkan syariah Islam dan pematerinya diisi langsung oleh *Coach Hafidin*.

Dalam akun *Youtube* Narasi diunggah kunjungan serta wawancara langsung ke kediaman *Coach Hafidin* beserta keempat istrinya. Ketika video kunjungan tim Narasi ke kediaman *Coach Hafidin* diunggah di *youtube*, *workshop* mengenai poligami yang sebetulnya sudah lama digeluti *Coach Hafidin* ini kemudian menjadi viral kembali di media sosial dan diperbincangkan berbagai kalangan. Bahkan hingga memunculkan dua kubu yang pro dan kontra terhadap adanya mentoring poligami serta konsep pemikiran beliau tentang poligami. Pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan mengundang polemik di kalangan netizen Indonesia.²

Berdasarkan video wawancara tim Narasi di *youtube*, begitu banyak kalimat yang terucap dari lisan *Coach Hafidin* terkait poligami yang dia jalani memicu komentar *warganet*. *Coach Hafidin*, seorang tokoh yang dikenal sebagai mentor poligami, memperoleh sorotan media atas praktik poligaminya dan upayanya dalam membimbing orang lain untuk mengadopsi gaya hidup serupa. Di antaranya adalah pernyataan *Coach Hafidin* yang menyatakan bahwa poligami tidak perlu adanya izin dari istri; menyarankan anak-anaknya untuk bersedia menjadi istri kedua, ketiga atau keempat; menormalisasi alasan poligami karena libido;³ menikahi wanita dengan niat menolong janda kemudian diceraikan dengan alasan sudah tidak layak; menceraikan istri karena menopause; istri wajib menerima segala yang dilakukan suami; dan lain sebagainya.⁴

¹ William Christopher Hariandja, “Komodifikasi Islam Oleh Kyai Hafidin Dalam Mentoring Dan Webinar Poligami,” *Jurnal Filsafat Dan Teologi Kontekstual* 1, no. 2 (2023). Hlm. 234.

² Raihan Rasyiid, “Coach Hafidin Seorang Mentor Yang Mengkampanyekan Poligami, Lalu, Bagaimanakah Sebenarnya Hukum Poligami Dalam Islam?,” *Kompasiana.Com*, 2021, <https://www.kompasiana.com/raihanrasyiid/619c6d4906310e548272ec53/coach-hafidin-seorang-mentor-yang-mengkampanyekan-poligami-lalu-bagaimanakah-sebenarnya-hukum-poligami-dalam-islam>.

³ Libido dalam KBBI: nafsu berahi yang bersifat naluri.

⁴ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata,” 2021.



Kelas *webinar* dan *workshop* tentang poligami ala *Coach* Hafidin ini sepatutnya perlu menilik tujuan dari diberlakukannya asas monogami dalam hukum perkawinan Indonesia. Tentunya terkait dampak yang ditimbulkan apabila poligami digelorakan dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum Di antaranya Asas Monogami yang mana asas ini turut berperan penting dalam pengupayaan terciptanya tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁵ Asas ini menjadi pedoman dalam sistem hukum perkawinan Indonesia dimana seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri begitu juga sebaliknya.⁶ Keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem tatanan masyarakat yang memiliki peran penting dalam Pembangunan nasional, oleh karenanya perlu dikembangkan kualitasnya agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional.⁷

Urgensi dari penelitian ini dilakukan karena praktik poligami mentoring yang diadvokasi oleh *Coach* Hafidin telah menimbulkan kontroversi dan polemik di kalangan masyarakat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan asas monogami dalam hukum perkawinan. Penelitian akan menggali pernyataan-pernyataan kontroversial *Coach* Hafidin, merinci dampak praktiknya dalam pandangan masyarakat terhadap poligami, dan menganalisis implikasi hukum dan sosial dari kontradiksi ini. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan guna mengidentifikasi kontradiksi antara praktik mentoring poligami dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku. Hal ini relevan guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan budaya di Indonesia serta untuk memperkuat landasan hukum dan nilai-nilai yang melindungi hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan. Oleh karenanya dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernyataan dan tindakan *Coach* Hafidin mengontraskan prinsip-prinsip monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Apa dampaknya dalam pandangan masyarakat terhadap institusi perkawinan di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang telah ada, berupa unggahan video *youtube* dan dikumpulkan melalui analisis konten termasuk materi publik yang berupa tanggapan masyarakat dalam kolom komentar. Analisis data dilakukan dengan cara sintesis dan interpretasi informasi dari sumber-sumber tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena praktik poligami dan implikasinya dalam pandangan masyarakat serta hukum perkawinan di Indonesia. Analisis wacana akan membantu dalam memahami Narasi yang dibangun oleh *Coach* Hafidin dan bagaimana

⁵ “Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI),” *LP2M UIN SU*, 2016, 28.

⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 159.

⁷ Baharudin, “Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan,” *Pranata Hukum* 8, No. 1 (2013). Hlm.86.



hal tersebut memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap institusi perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menjadi salah satu penelitian yang secara khusus mengkaji praktik poligami dalam hal dinamika sosial dan budaya di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan serupa dengan penelitian ini, namun tentunya terdapat sudut pandang yang berbeda baik dari sisi pembahasan maupun objek kajian, di antaranya adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Nor Hidayatullah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2023) dengan judul “*Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.*” Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas tentang praktek poligami dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik poligami utamanya berkaitan dengan alasan agama serta sama-sama menyoroti dampak negatif dari praktek poligami terhadap keharmonisan keluarga dan kesejahteraan anggota keluarga, termasuk istri-istri dan anak-anak. Adapun perbedaannya terletak pada praktik poligami *Coach* Hafidin yang diadvokasi melalui mentoring, sementara penelitian Nor Nor Hidayatullah tentang poligami sirri lebih menyoroti praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam oleh masyarakat dengan penghasilan ekonomi rendah. Kemudian penelitian tentang *Coach* Hafidin ini mencakup aspek sosial dan budaya yang lebih luas terkait respon dan dampak poligami secara luas, sementara penelitian terdahulu tentang poligami sirri lebih terfokus pada aspek ekonomi dan sosial di tingkat lokal.
2. Jurnal yang ditulis oleh Elva Imeldatur Rohmah, dkk (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law/2021) dengan judul “*Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang.*” Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Keduanya membahas tentang praktik poligami dalam konteks Islam, Keduanya menyoroti fenomena deviasi sosial dalam institusi perkawinan, termasuk poligami yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan aslinya. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, penelitian terdahulu menekankan pada analisis terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan perbandingannya dengan praktik poligami pada zaman sekarang, sementara penelitian *Coach* Hafidin lebih fokus pada analisis terhadap pernyataan dan tindakan seorang tokoh publik terkait dengan praktik poligami.
3. Jurnal yang ditulis oleh Anis Nur Arifah, dkk (Jurnal Yudisia/2016) dengan judul “*Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender.*” Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Keduanya membahas fenomena praktik poligami dalam konteks masyarakat Indonesia, dengan fokus pada praktek poligami yang melibatkan tokoh agama. Keduanya menyoroti dampak dan implikasi sosial, budaya, dan agama dari praktik poligami dalam masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian tentang poligami kiai di kota Jember lebih menekankan pada pandangan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Gender terhadap praktik poligami, sementara penelitian *Coach* Hafidin ini lebih menyoroti implikasi hukum dan sosial dari



praktik poligami yang dipromosikan melalui mentoring *Coach* Hafidin utamanya terkait kontradiksinya Terhadap asas monogami perkawinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Asas Monogami Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia, asas monogami adalah prinsip dalam hukum perkawinan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu pasangan hidup atau satu suami/istri pada satu waktu. Asas monogami ini diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan di Indonesia dan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penjelasan dan pengaturan asas monogami di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 secara tegas menyatakan prinsip monogami. Diantara bunyi dari Pasal 2 adalah: (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. (2) Suami hanya boleh mempunyai seorang isteri dan isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan ketentuan ini, Undang-Undang Perkawinan secara jelas mengamanatkan bahwa perkawinan di Indonesia didasarkan pada asas monogami, yaitu satu suami hanya dapat memiliki satu isteri, dan sebaliknya. Meskipun terdapat pengecualian tertentu untuk penganut agama Islam yang diatur lebih lanjut sesuai dengan hukum Islam, prinsip monogami tetap menjadi fondasi utama dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Prinsip monogami perkawinan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dimana bagi penganut agama Islam di Indonesia, asas monogami diatur dalam KHI. Meskipun Islam memperbolehkan poligami dengan beberapa syarat, KHI di Indonesia mengatur bahwa pria yang ingin melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama dan memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun memungkinkan praktik poligami, prinsip monogami tetap diakui dan dijunjung tinggi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai poligami diatur dalam Bab III tentang Hukum Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Pasal-pasal tersebut mengatur persyaratan, prosedur, dan konsekuensi terkait izin poligami dalam hukum Islam di Indonesia. Bahwa aturan terkait poligami dalam KHI diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu dan dalam konteks keadilan terutama terhadap istri-istri yang terlibat.

Selain itu prinsip monogami di Indonesia juga tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan terkait perkara poligami dan memutuskan bahwa aturan perizinan poligami di dalam KHI harus diinterpretasikan secara ketat dan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan.

Pertimbangan Eksistensi Asas Monogami Perkawinan

Eksistensi asas monogami dalam konteks perkawinan dan keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang stabil dan harmonis yang



dimulai dari ranah keluarga.⁸ Asas monogami, yang mendasarkan hubungan suami-istri pada satu ikatan perkawinan, telah lama dijunjung tinggi dalam banyak budaya dan nilai-nilai sosial. Pentingnya asas monogami tergambar dalam kestabilan dan keharmonisan keluarga.⁹ Hubungan suami-istri yang dibangun atas dasar kesetiaan dan komitmen satu sama lain cenderung menciptakan lingkungan rumah tangga yang lebih sehat. Kepercayaan, keterbukaan, dan keadilan dalam berbagi tanggung jawab dan hak-hak antara suami dan istri menjadi landasan utama dalam asas monogami.¹⁰

Asas monogami juga memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sosial dan budaya. Meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai yang mendasari asas monogami tetap relevan dan dapat berkontribusi pada keharmonisan masyarakat hal ini dikarenakan monogami tidak banyak menimbulkan kontroversi.¹¹ Ketika masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan dan komitmen dalam hubungan perkawinan, potensi terciptanya ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat dapat diminimalkan. Dalam banyak budaya, asas monogami juga mencerminkan norma dan nilai-nilai yang dihormati secara kolektif. Masyarakat yang menganut asas monogami cenderung memiliki struktur keluarga yang lebih terstruktur dan kohesif, menciptakan fondasi yang kuat untuk perkembangan positif anak-anak dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹²

Oleh karena itu, menjaga eksistensi asas monogami tidak hanya relevan dalam membentuk keluarga yang stabil tetapi juga memiliki dampak positif dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan beradab. Keberlanjutan nilai-nilai monogami perlu terus diperkuat dan disosialisasikan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan sosial dan budaya yang berkualitas. Dengan demikian, peluang anak-anak untuk memiliki tempat berkembang dengan baik semakin tinggi. Hal ini membawa dampak positif terhadap pembentukan karakter anak sebagai sumber daya manusia yang berkualitas penerus bangsa demi pembangunan nasional Indonesia. Adanya lingkungan yang mendukung untuk perkembangan anak-anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun nilai-nilai moral, memberikan landasan kuat bagi generasi mendatang.¹³ Keberhasilan menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan anak-anak akan memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa ini, melalui kontribusi positif mereka dalam berbagai sektor pembangunan.¹⁴

⁸ Noer Yadi Izzul Haq, "Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). Hlm. 310.

⁹ Ibid.

¹⁰ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan," *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 7, no. 2 (2004).

¹¹ Idi Sugandi, "Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Hlm. 2.

¹² Feny Dyah Aprilia and Vivien Indrawati Setya, "Komparasi Poligami Dan Monogami Perspektif Hukum Islam," *Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2019). Hlm. 151.

¹³ Shintya Nabilla and David Desmon, "Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak," *Zona Psikologi* 4, no. 3 (2022): 66–73. Hlm. 66.

¹⁴ Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021): 112, doi:10.32678/jsga.v8i02.5502. hlm. 2.



Peran Keluarga dalam Pembangunan Nasional

Keluarga sebagai entitas terkecil dalam kerangka tatanan masyarakat, memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional.¹⁵ Menyadari pentingnya peran keluarga sebagai penyelenggara pembentukan karakter dan nilai,¹⁶ maka pengembangan kualitas keluarga menjadi suatu kebutuhan mendesak. Kualitas keluarga tidak hanya mencakup aspek internal, tetapi juga mencerminkan kontribusi signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan turut serta dalam pembangunan nasional.¹⁷ Keluarga dianggap sebagai laboratorium pertama dalam pembentukan individu. Di sinilah nilai-nilai, norma, dan etika ditanamkan, membentuk landasan kuat untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendekatan yang holistik dalam memperkuat keluarga melibatkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan pembentukan karakter yang kokoh.¹⁸

Pentingnya pengembangan kualitas keluarga bukan hanya terbatas pada tingkat mikro, tetapi memiliki dampak besar pada skala makro, yaitu pembangunan nasional. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan individu yang memiliki kepribadian positif, keterampilan yang handal, dan moralitas yang kuat.¹⁹ Semua itu adalah unsur-unsur krusial yang akan membantu membentuk masyarakat yang tangguh dan berkontribusi positif dalam upaya pembangunan. Selain itu, keluarga juga berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kedalaman akar budaya. Penanaman nilai-nilai lokal dan tradisi dalam lingkup keluarga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun identitas nasional yang kokoh. Dengan memperkuat dan mengembangkan kualitas keluarga, Indonesia dapat menghadirkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam ranah individual, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dan keberagaman yang kaya dalam proses pembangunan nasional.

Praktik poligami yang diadvokasi, seperti yang diperkenalkan melalui mentoring *Coach* Hafidin, dapat berpotensi memengaruhi kualitas keluarga dan memiliki dampak pada pembangunan nasional. Dalam konteks mentoring poligami, peran keluarga dapat menjadi kunci dalam mengevaluasi dampak praktik poligami terhadap struktur keluarga. Pembentukan karakter anak-anak dalam keluarga yang terlibat dalam praktik poligami dapat dipengaruhi oleh dinamika rumah tangga yang kompleks. Pengaruh ini kemudian dapat membawa implikasi pada sumber daya manusia yang dihasilkan oleh keluarga tersebut.

Poligami yang tidak terkontrol memiliki potensi untuk berpengaruh negatif pada kualitas keluarga dan tingkat perceraian, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembangunan nasional. Jika hubungan antara suami dan istri tidak dielaborasi dengan

¹⁵ Baharudin, "Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan."

¹⁶ Dicky Setiardi, "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak," *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2017), doi:10.34001/tarbawi.v14i2.619. 136.

¹⁷ Baharudin, "Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan."

¹⁸ Mujahidatul Musfiroh et al., "Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City," *A PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): 2019.

¹⁹ Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak," *Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2019): 7823–30. Hlm. 100.



baik, atau jika istri-istri tidak merasa adil dalam perlakuan, hal ini dapat memicu perselisihan dan akhirnya perceraian. Anak-anak dalam keluarga poligami yang tidak terkontrol dapat mengalami dampak psikologis. Ketidakpastian mengenai hubungan keluarga, rasa tidak adil, dan ketegangan di dalam rumah tangga dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis mereka. Peningkatan perceraian dan ketidakstabilan keluarga dapat berkontribusi pada kerentanan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Analisis Wacana Pernyataan Coach Hafidin tentang Poligami

Kontroversi seputar praktik poligami dan mentoringnya telah menjadi sorotan di masyarakat, terutama ketika disampaikan oleh Coach Hafidin. Dalam konteks ini, akan dibahas terkait wacana pernyataan dan mentoring Coach Hafidin yang menciptakan gelombang pro dan kontra di media sosial. Pembahasan analisis wacana terhadap pernyataan Coach Hafidin seputar poligami membuka pintu kepada pemahaman mendalam terkait Narasi poligami yang beliau usung. Melalui pendekatan ini, kalimat dan framing yang digunakan oleh Coach Hafidin dalam menggelorakan poligami, mencoba mengurai pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya. Dalam menganalisis wacana, perhatian tertuju pada strategi komunikasi, pemilihan bahasa, dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pernyataan yang terucap, serta pandangan yang beliau promosikan melalui pernyataannya di media sosial utamanya di akun *youtube* dalam video yang diunggah oleh Tim Narasi.

Penting untuk memahami bahwa analisis wacana ini tidak hanya mencari makna literal dari kata-kata, tetapi juga menggali makna implisit, nilai-nilai yang mendasarinya, dan dampaknya terhadap pemahaman poligami dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang cermat, pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan kompleksitas narasi Coach Hafidin serta mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh dari sekadar kata-kata yang terucap. Analisis wacana terhadap pernyataan Coach Hafidin ini mengungkapkan beberapa aspek kontroversial yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah analisis terkait dengan setiap pernyataan:

- **Menjawab salam Tim Narasi dengan kata “*waalaikumsayang*”²⁰**
Menjawab dengan “*waalaikumsayang*” seringkali dianggap sebagai ungkapan yang lebih cocok digunakan dalam konteks hubungan yang akrab atau dekat. Penggunaan ini bisa dianggap terlalu intim jika antara pembicara dan pendengar belum memiliki tingkat kedekatan yang memadai. Hal ini kurang selaras dengan norma kesopanan yang merupakan bagian penting dari interaksi sosial. Ungkapan yang bersifat terlalu intim kepada orang yang belum dikenal dapat dianggap tidak mematuhi norma kesopanan tersebut.
- **Dalam video yang diunggah Tim Narasi terdapat pernyataan “*apa pun yg dilakukan suami, istri harus happy dan terima*”²¹**
Pernyataan ini menciptakan citra bahwa istri harus tunduk dan menerima segala keputusan suami dengan bahagia. Hal ini mencerminkan pandangan tradisional terhadap peran perempuan dalam perkawinan dan dapat menimbulkan kontroversi

²⁰ Newsroom Narasi, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata,” 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=349s>. Menit ke 4:53.

²¹ Ibid. Menit 2:51.



terkait hak dan kemandirian perempuan. "Apa pun yang dilakukan suami": Menunjukkan tindakan suami memiliki dominansi dan keputusan suami dianggap mutlak. "Istri harus *happy* dan terima": Menekankan kewajiban istri untuk merasa bahagia dan menerima segala tindakan suami tanpa penolakan. Pernyataan ini mengindikasikan ketidaksetaraan gender dengan menempatkan suami sebagai pengambil keputusan yang dominan, sementara istri diharapkan hanya untuk menerima tanpa memiliki andil aktif. Selain itu juga mencerminkan pandangan yang tradisional dan potensial mengesampingkan kontribusi atau keinginan istri dalam rumah tangga. Kalimat tersebut menekankan bahwa suami memiliki hak prerogatif penuh dalam membuat keputusan rumah tangga sehingga mengabaikan konsep kesetaraan dan partisipasi aktif istri dalam keputusan keluarga. Bahasa yang digunakan dapat mencerminkan unsur kewajiban yang mengarah pada hierarki yang tidak seimbang.

- **Pernyataan "istri diceraikan karena menopause"²²**

Pernyataan ini menciptakan kontroversi karena mencerminkan pandangan bahwa nilai seorang istri terkait dengan kemampuannya untuk memiliki anak. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan hak perempuan dalam perkawinan. Dalam tradisi patriarki, kemampuan seorang wanita untuk melahirkan anak seringkali dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan nilai atau keberhasilannya sebagai istri.²³ Pernyataan tersebut menuai banyak kritikan karena mereduksi nilai seorang wanita hanya pada kemampuannya untuk melahirkan anak. Pandangan yang demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang menegaskan bahwa nilai seseorang tidak seharusnya terbatas pada kemampuannya untuk memiliki anak. Kesetaraan gender menekankan perlunya menghormati dan mengakui kontribusi dan nilai setiap individu tanpa memandang jenis kelamin atau kondisi reproduktif.²⁴ Selain itu pernyataan tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional wanita karena menempatkan tekanan berlebihan pada peran reproduksinya. Wanita yang mengalami menopause dapat merasa dianggap rendah atau kehilangan nilai dalam konteks pernikahan yang demikian, sehingga dapat berpotensi buruk pada psikologisnya.²⁵

- **Coach Hafidin mengaku pernah menikahi seorang janda dengan niat menolong namun kemudian setelah menopause diceraikan dengan alasan tidak layak untuk diteruskan.²⁶**

Pernikahan yang dilandasi niat baik, seperti membantu seorang janda, seharusnya mencerminkan komitmen moral dan etika yang tinggi. Menceraikan pasangan setelah menikah dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dan integritas

²² Ibid. Menit 6:48.

²³ Mochomad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139, doi:10.21043/yudisia.v13i1.14325.

²⁴ Muhammad Irfan Syuhudi, "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga," *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022): 257. Hlm. 214.

²⁵ Abdul Syukur Bau, "Analisis Keluhan Psikologis, Somatovegetatif, Pada Wanita Menopause Di Wilayah RW.02 Kelurahan Kassilampe," *Terapeutik Jurnal* 3, no. 2 (2017): 1–16. Hlm. 6.

²⁶ Newsroom, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata." Menit 6:58.



dalam menjalankan komitmen pernikahan. Tindakan seperti ini dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang signifikan pada pihak yang dicerai, karena Wanita menopause cenderung lebih membutuhkan peran seorang suami.²⁷ Sebagai mentor dan pemimpin spiritual, tindakan *Coach* Hafidin dapat menjadi contoh atau model bagi orang lain. Oleh karena itu, perlunya konsistensi dengan nilai-nilai etika, moral, dan agama dalam setiap tindakan yang diambil. Meskipun diawali dengan niat baik yakni menolong seorang janda, tetapi menceraikan istri setelah menopause, merupakan ketidaksesuaian antara niat awal dan tindakan yang diambil. Sehingga muncul pertanyaan mengenai konsistensi niat baik dengan implementasi nyata dalam tindakan. Pernyataan tersebut bisa menciptakan persepsi bahwa kesejahteraan dan penerimaan istri tergantung pada kemampuannya untuk memiliki anak, yang dapat dianggap kurang sensitif terhadap kondisi fisiologis wanita setelah menopause.

- ***Coach* Hafidin menyatakan bahwa jika suami ingin menikah lagi tidak perlu izin dari istri karena istri bukan kepala dinas.**²⁸

Pernyataan tersebut menciptakan dinamika keputusan yang menekankan lebih pada kehendak satu pihak tanpa melibatkan izin atau persetujuan pihak lain. Pernyataan ini dapat dilihat sebagai merendahkan peran dan partisipasi istri dalam keputusan perkawinan. Pertanyaan timbul mengenai keseimbangan kekuasaan dan partisipasi aktif antara suami dan istri dalam membuat keputusan yang dapat memengaruhi dinamika pernikahan. Kesehatan hubungan pernikahan umumnya diperkuat oleh komunikasi terbuka dan kesepakatan bersama antara pasangan.²⁹ Pernyataan ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya komunikasi atau keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan yang signifikan. Kesetaraan gender dalam pernikahan menekankan partisipasi aktif dan saling menghormati antara suami dan istri.³⁰ Pernyataan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip kesetaraan gender jika keputusan besar seperti poligami diambil tanpa melibatkan izin atau persetujuan istri. Penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan ini konsisten dengan nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi dasar pernikahan. Agama Islam sendiri menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan besar.³¹ Penghormatan terhadap pasangan dan keputusan bersama adalah unsur penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan.

- ***Coach* Hafidin menyarankan anak-anaknya untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat**³²

²⁷ Yulizawati and Marzattia Yulika, *Mengenal Fase Menopause* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022). Hlm. 33.

²⁸ Newsroom Narasi, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata." Menit 9:59.

²⁹ Brian Henry, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita, "Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelangngan Pernikahan Pendahuluan," *E-Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 1–12, <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/11112>. hlm. 3.

³⁰ Syuhudi, "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga.", hlm. 108.

³¹ Nasrudin Nasrudin, "Komunikasi Demokratis Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Perspektif Al Quran Surah Al-Imran Ayat 159)," *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 15, no. 1 (2023): 33–45, doi:10.34001/an-nida.v15i1.4929. Hlm. 34.

³² Newsroom Narasi, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata." Menit 11:40.



Anak-anak memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri, termasuk pilihan pasangan hidup. Pernyataan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hak dan pilihan anak dihormati dan diperhatikan oleh *Coach Hafidin*. Hak asasi anak mencakup hak untuk dihormati, didengar, dan dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.³³ Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan apakah *Coach Hafidin* memberikan ruang dan penghargaan terhadap hak asasi anak-anaknya. Kesetaraan hak di antara anggota keluarga, termasuk anak-anak, merupakan prinsip penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga.³⁴ Pernyataan ini memunculkan pertanyaan sejauh mana *Coach Hafidin* menjaga kesetaraan hak di antara anak-anaknya dalam memberikan saran atau panduan terkait pernikahan. Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, termasuk pilihan pernikahan.

- ***Coach Hafidin* menormalisasi alasan poligami karena libido³⁵**

Pernyataan ini menciptakan gambaran bahwa libido tinggi adalah alasan sah untuk berpoligami. Dalam konteks ajaran Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 3. Namun, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap istri-istri dalam Surah An-Nisa ayat 129.³⁶ Pernyataan *Coach Hafidin* yang menekankan libido sebagai alasan untuk berpoligami menciptakan gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan seksual menjadi dasar sah untuk menjalani poligami. Meskipun libido dan kebutuhan seksual adalah aspek manusiawi, pandangan tradisional Islam menempatkan konteks pernikahan dan poligami dalam kerangka ketaatan terhadap ajaran agama, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan nafsu. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual semata, tetapi juga untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling mendukung.³⁷ Pernyataan ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan norma-norma sosial terkait poligami, menciptakan pemahaman bahwa libido tinggi adalah pembenaran yang sah.

- **Poligami ala Rasulullah sering digaungkan oleh *Coach Hafidin*³⁸**

Konsep poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. di antaranya menekankan konsep keadilan dan kesetaraan.³⁹ Rasulullah saw. menekankan

³³ Shofiyah dan Abd. Kholiq, "Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Dan Tantangan Global Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3, no. 2 (2020). Hlm. 282.

³⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004). Hlm. 120.

³⁵ Newsroom Narasi, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata." Menit 12:25.

³⁶ Agus Mahfudin and Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami Dalam Surat An- Nisa ' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 113–32. Hlm. 119.

³⁷ Haniey Fauziah, Elva Ronaning Roem, and Asmawi Asmawi, "Relasi Gender Suami Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Pada Keluarga Pekerja Di Transmart Padang)," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 393–99, doi:10.30743/mkd.v7i2.7433. Hlm. 394.

³⁸ Robbianan Family, "Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami? - Coach Hafidin," 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=BwW9W2mvgfE>. Menit 1:50.

³⁹ Satriana Satriana, "Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec.



pentingnya keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap istri-istri dalam poligami. Sedangkan pernyataan *Coach* Hafidin yang lebih menonjolkan aspek libido sebagai alasan untuk poligami dapat menciptakan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kemudian tujuan Rasulullah melakukan poligami adalah di antaranya untuk kemanfaatan sosial, seperti melindungi kaum wanita yang menjadi janda atau yatim piatu. Pernyataan *Coach* Hafidin yang lebih menekankan aspek libido dapat menyiratkan tujuan yang berbeda dari konsep poligami yang diajarkan oleh Rasulullah. Lebih dari itu, sikap *Coach* Hafidin yang mengatakan poligami untuk menolong janda tetapi menceraikan istri setelah menopause, merupakan ketidaksesuaian antara niat awal dan tindakan yang diambil.

Konsep mentoring poligami yang dijadikan bisnis menciptakan pertanyaan etis tentang memonitisasi praktek perkawinan. Rasulullah saw. menjalani poligami dengan tujuan kemanfaatan sosial dan bukan sebagai sumber pendapatan finansial. Memandang poligami sebagai sumber pendapatan finansial melibatkan pertanyaan etika dan keagamaan. Praktek poligami seharusnya tidak dilihat sebagai peluang bisnis, tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ajaran agama. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara praktek poligami dan keuntungan finansial, yang bisa merusak keseimbangan dan nilai-nilai moral dalam praktek perkawinan. Menikah dalam Islam seharusnya dilakukan dengan niat mencari rida Allah dan membangun keluarga yang harmonis.⁴⁰ Sedangkan mengambil keuntungan finansial dari poligami bisa menunjukkan tujuan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam.

Survei Opini Publik Terkait Mentoring Poligami *Coach* Hafidin

Analisis dari komentar-komentar yang dihasilkan dari survey melalui *Youtube* menunjukkan beragam respons dan pandangan terhadap praktik poligami, khususnya yang diadvokasi melalui mentoring oleh *Coach* Hafidin. Analisis hasil survey melalui komentar *Youtube* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beragam pandangan terkait mentoring poligami yang diusung oleh *Coach* Hafidin. Dalam unggahan video *youtube* oleh Tim Narasi,⁴¹ terdapat responden menyampaikan ketidaksetujuan terhadap konsep poligami yang dijalankan oleh *Coach* Hafidin, dengan merujuk pada perbedaan dengan konsep poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ini mencerminkan ketidaksesuaian praktik poligami modern dengan prinsip-prinsip yang dijalankan pada masa Rasulullah. Responden mengeksplorasi pemaknaan agama dan sunah Rasulullah dalam konteks poligami. Ada peringatan untuk tidak mengatasnamakan agama untuk tujuan tertentu dan menekankan bahwa agama seharusnya tidak digunakan untuk menjustifikasi praktik-praktik yang kontroversial.

Kemudian adanya pandangan bahwa praktik poligami yang diadvokasi oleh *Coach* Hafidin diartikan sebagai upaya untuk menyelamatkan wanita dari libido suaminya, yang menunjukkan pandangan bahwa praktik poligami berorientasi pada

Mare),” *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law* 1, no. 1 (2019): 73–91, doi:10.30863/jad.v1i1.351. Hlm. 79.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata.”



kebutuhan hawa nafsu. Komentar juga menyoroti bahwa mentoring poligami tidak hanya bersifat spiritual atau moral, tetapi juga melibatkan aspek finansial. Pengamatan ini mengindikasikan adanya pendekatan bisnis dalam praktik poligami yang dijalankan, yang dianggap berbeda dengan konsep poligami pada masa Rasulullah yang lebih bersifat suci. Terdapat juga kontroversi yang muncul terkait pernyataan tentang menceraikan istri karena menopause. Beberapa responden mengkritik pandangan ini, menyoroti bahwa ini bisa diartikan sebagai penilaian terhadap nilai seorang perempuan berdasarkan kemampuannya untuk memiliki anak.⁴²

Kemudian dalam video yang diunggah oleh akun *Youtube* Bernama Gita Savitri Devi atas respon dari video Tim Narasi juga ditemukan banyak komentar yang merespons poligami ala *Coach* Hafidin ini.⁴³ Di antaranya ada yang mengkritik terhadap penggunaan salam "walaikumsayang" yang dianggap sebagai plesetan dari salam yang seharusnya. Terdapat komentar yang menunjukkan pengalaman pribadi dari seseorang yang merupakan anak dari keluarga poligami. Trauma dan dampak psikologis terkait dengan situasi tersebut disoroti sebagai bagian dari analisis. Selain itu ada yang menulis terkait harapan bahwa melalui viralnya video, semakin banyak perempuan yang menyadari pilihan mereka dan dampak dari memiliki suami yang praktik poligami. Kesadaran terhadap dampak psikologis dan sosial dari poligami menjadi tema yang mencuat. Beberapa komentar lain kurang lebih sama dengan yang tertulis di kolom komentar di video Tim Narasi.

Sementara itu, dalam video-video yang di unggah di akun *Coach* Hafidin sendiri yakni Robbanian Family juga menuai beberapa respon masyarakat secara *online*.⁴⁴ Beberapa komentar menyoroti kontroversi penggunaan ayat Allah demi keuntungan pribadi. Penggunaan agama sebagai pembenaran untuk tindakan tertentu menjadi pusat perhatian, dan masyarakat menekankan bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan. Beberapa komentar mengkritik cara penyampaian ajaran dan menilai bahwa ada elemen pembodohan. Penggunaan argumen yang dianggap tidak masuk akal atau tidak memahami konteks sejarah menjadi perhatian. Komentar juga menyentuh pandangan terhadap *hypersexuality* dan bagaimana *hypersexuality* tersebut dapat ditangani. Penggunaan argumen agama untuk mendukung perilaku semacam itu disorot sebagai hal yang tidak tepat. Ada kritik terhadap prioritas hidup dan tanggung jawab, terutama dalam konteks memiliki anak hingga berjumlah 25 anak. Di mana pertanyaan mengenai pemikiran tentang masa depan dan biaya pendidikan anak menjadi perhatian.

Analisis ini mencerminkan keragaman pandangan masyarakat terhadap mentoring poligami *Coach* Hafidin, serta adanya kekhawatiran terkait interpretasi dan implementasi praktik poligami dalam konteks agama dan moralitas. Adapun poin-poin yang dikomentari adalah aspek agama, keluarga, dan dampak psikologis. Dalam banyak kasus, terlihat adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif dari praktik poligami terhadap perempuan dan anak-anak. Mayoritas respon warga sisial media mencerminkan ketidaksetujuan, pertanyaan etika, dan ketidakjelasan dalam motivasi dan niatnya.

⁴² Ibid. Kolom Komentar.

⁴³ Gita Savitri Devi, "REACT: Narasi 'Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar' | PagiPagi Eps. 28," 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=uOHLqM2tgkk&t=841s>.

⁴⁴ Robbanian Family, "Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami? - Coach Hafidin."



Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan

Di Indonesia syarat perizinan poligami cukup ketat, termasuk melibatkan izin dari istri sebelum suami dapat melakukan poligami. Hal ini terkait dengan peraturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 UU tersebut menyebutkan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami wajib memperoleh izin dari pengadilan setelah mendapat persetujuan dari istri sahnya. Dengan adanya syarat ini, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat lebih ditegakkan, dan proses poligami dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan istri yang sudah ada. Dengan mengabaikan izin istri dapat dianggap bersinggungan dengan perlindungan hak-hak perempuan.

Praktik poligami, seperti yang dipromosikan oleh *Coach* Hafidin, memiliki potensi untuk memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri. Paradigma poligami yang diadvokasi baik melalui tindakan maupun pernyataan seringkali menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Pemahaman ini bisa mendorong suami untuk mengambil langkah-langkah keputusan tanpa melibatkan istri secara sepenuhnya, mengakibatkan penurunan kemandirian dan partisipasi istri dalam keputusan rumah tangga. *Coach* Hafidin, sebagai figur publik yang memberikan contoh dan mendukung praktik poligami melalui mentoringnya, memunculkan kekhawatiran akan dampak buruknya pada kualitas keluarga di Indonesia. Pandangan yang dianutnya, terutama terkait pemakluman terhadap poligami tanpa izin istri dan penormalan alasan poligami karena libido, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai fundamental dalam sebuah keluarga.

Penting untuk diingat bahwa keluarga merupakan pondasi dari suatu tatanan masyarakat, dan kualitasnya sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diterapkan di dalamnya.⁴⁵ Jika figur publik seperti *Coach* Hafidin yang dalam status sosial merupakan seorang kiai atau pemuka agama memberikan contoh praktik poligami yang kurang memperhatikan hak-hak perempuan dan kestabilan keluarga, hal ini dapat membuka jalan bagi pemahaman yang keliru terhadap hubungan suami-istri. Lebih-lebih *Coach* Hafidin juga membuka kelas-kelas mentoring yang bersifat persuasif terkait poligami. Dampak buruk tersebut bisa termasuk meningkatnya ketidaksetaraan gender, potensi konflik dalam rumah tangga, dan bahkan risiko perceraian yang lebih tinggi.

Ujung dari video yang diunggah oleh Narasi Newsroom di *Youtube* memperlihatkan sebuah wawancara dengan Siti Aminah seorang komisioner komnas perempuan yang mengatakan bahwa "Poligami *Coach* Hafidin ini intensinya adalah untuk meraup keuntungan. jadi yang dijual adalah imaji bahwa perkawinan poligami itu adalah perkawinan yang bisa memberikan keuntungan bagi laki-laki. Padahal, buktinya, kekerasan terhadap istri dan perceraian, itu terjadi juga karena poligami. Menurut kami, mentoring poligami itu glorifikasi kekerasan terhadap perempuan karena membenarkan poligami."⁴⁶ Beliau menanggapi praktik poligami yang dipromosikan oleh *Coach* Hafidin dengan skeptisisme dan kekhawatiran. Menurutnya, poligami yang diadvokasi oleh *Coach* Hafidin sebagian besar didorong oleh motif keuntungan finansial, di mana imaji yang dijual adalah bahwa poligami dapat memberikan manfaat bagi pria.

⁴⁵ Baharudin, "Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan."

⁴⁶ Newsroom Narasi, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata." Menit 20:59.



Namun, menurut Aminah, realitasnya adalah bahwa praktik poligami seringkali berujung pada kekerasan terhadap istri dan perceraian, bukanlah solusi yang membawa manfaat bagi semua pihak. Ia menilai bahwa mentoring poligami seperti yang digelorkan oleh *Coach Hafidin* merupakan bentuk glorifikasi terhadap kekerasan terhadap perempuan, karena membenarkan poligami tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak dan kesejahteraan perempuan. Dengan demikian, Aminah menyoroti pentingnya kritis terhadap praktik poligami yang tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan dan kesetaraan gender dalam konteks perkawinan.

Dampak Poligami *Coach Hafidin* pada Stabilitas Keluarga

Dalam poligami, terutama jika tidak dikelola dengan bijaksana, ketidaksetaraan antara istri-istri dapat menjadi sumber konflik. Persaingan untuk mendapatkan perhatian, waktu, dan sumber daya dari suami dapat memicu pertentangan di antara anggota keluarga. Kemudian jika suami mendominasi pengambilan keputusan tanpa memperhatikan pandangan dan kebutuhan istri, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan.⁴⁷ Ini bisa mengarah pada ketidakpuasan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dominasi suami dalam rumah tangga bisa menciptakan atmosfer yang tidak sehat dan menekan bagi istri dan anak-anak. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka, menciptakan ketegangan, kecemasan, dan stres emosional. Pola asuh yang otoriter dan dominan dari pihak suami dapat berpengaruh pada pembentukan karakter anak-anak. Ini bisa menciptakan dinamika keluarga yang otoriter dan membatasi perkembangan positif anak-anak.⁴⁸

Poligami dapat meningkatkan risiko perceraian karena adanya kemungkinan konflik yang lebih tinggi di antara anggota keluarga.⁴⁹ Tingkat perceraian yang tinggi dapat berdampak negatif pada keseimbangan dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Kemudian tingkat perceraian yang meningkat juga dapat berkontribusi pada disintegrasi keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dalam rumah tangga poligami. Anak-anak dalam keluarga poligami mungkin mengalami dampak psikologis dan emosional, termasuk stres, kebingungan, dan ketidakpastian terkait dengan dinamika rumah tangga yang kompleks. Ini dapat berpengaruh pada kesejahteraan dan perkembangan mereka.⁵⁰

KESIMPULAN

Pernyataan dan tindakan *Coach Hafidin* secara jelas mengontraskan prinsip-prinsip monogami yang menjadi dasar dalam hukum perkawinan di Indonesia. *Coach Hafidin* mengajarkan poligami tanpa memperhatikan aspek-aspek yang diatur dalam

⁴⁷ Elimartati, "Ayat Ayat Tentang Poligami," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 10, no. 1 (2011).

⁴⁸ Yulianti Bun, Bahran Taib, and Dewi Mufidatul Ummah, "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak," *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 2, no. 1 (2020): 128-37, doi:10.33387/cp.v2i1.2090. hlm. 131.

⁴⁹ Edi Gunawan and Faradila Hasan, "Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado," *Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2017): 272-93.

⁵⁰ Tinsi Novita, Nurlaili, and Rizkan Syahbudin, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan," *Al Fitrah Journal Of Early Childhood Islamic Education* 5, no. 1 (2021): 1-9. Hlm. 9.



hukum positif Indonesia, seperti persetujuan istri dan proses perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernyataan-pernyataannya yang menyatakan bahwa poligami tidak memerlukan izin dari istri, menormalisasi alasan poligami karena libido, dan menceraikan istri karena menopause, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip monogami yang diakui dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Dampak dari praktik poligami yang dipromosikan oleh *Coach* Hafidin terhadap pandangan masyarakat terhadap institusi perkawinan di Indonesia sangat signifikan. Masyarakat yang terpapar dengan pandangan *Coach* Hafidin cenderung melihat poligami sebagai sesuatu yang lebih mudah dilakukan tanpa memperhatikan konsekuensi hukum dan sosialnya. Hal ini dapat menggoyahkan prinsip-prinsip monogami yang telah diakui dalam hukum perkawinan, serta memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan dan keharmonisan institusi perkawinan. Selain itu, masyarakat juga rentan terhadap pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama terkait dengan praktek poligami, yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku terkait dengan hubungan pernikahan dan keluarga.

Praktik poligami ala *Coach* Hafidin berpotensi mempengaruhi kualitas keluarga dan masa depan generasi penerus Indonesia, yang krusial bagi pembangunan nasional. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Namun, praktik poligami yang dipromosikan dapat merugikan hak-hak perempuan, menciptakan ketidaksetaraan gender, dan mengganggu stabilitas rumah tangga. Perlindungan hak perempuan, termasuk hak untuk perlakuan adil dalam perkawinan, harus diprioritaskan. Poligami tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan dan stabilitas keluarga berisiko meningkatkan angka perceraian. Selain itu, kurangnya penjunjungan terhadap hak anak dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada masa depan mereka, sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang dalam hak dan kewajiban bagi semua anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak-anak, guna membangun fondasi yang kokoh untuk stabilitas keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin, and Galuh Retno Setyo Wardani. "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa ' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 113–32.
- Aprilia, Feny Dyah, and Vivien Indrawati Setya. "Komparasi Poligami Dan Monogami Perspektif Hukum Islam." *Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2019).
- Baharudin. "Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan." *PRANATA HUKUM* 8, no. 1 (2013).
- Bau, Abdul Syukur. "Analisis Keluhan Psikologis, Somatovegetatif, Pada Wanita Menopause Di Wilayah RW.02 Kelurahan Kassilampe." *Terapeutik Jurnal* 3, no. 2 (2017): 1–16.
- Bun, Yulianti, Bahran Taib, and Dewi Mufidatul Ummah. "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak." *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 2,



- no. 1 (2020): 128–37. doi:10.33387/cp.v2i1.2090.
- Elimartati. “Ayat Ayat Tentang Poligami.” *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 10, no. 1 (2011).
- Fauziah, Haniey, Elva Ronaning Roem, and Asmawi Asmawi. “Relasi Gender Suami Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Pada Keluarga Pekerja Di Transmart Padang).” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 393–99. doi:10.30743/mkd.v7i2.7433.
- Gita Savitri Devi. “REACT: Narasi ‘Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar’ | PagiPagi Eps. 28,” 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=uOHLqM2tgkk&t=841s>.
- Gunawan, Edi, and Faradila Hasan. “Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado.” *Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2017): 272–93.
- Haq, Noer Yadi Izzul. “Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Hariandja, William Christopher. “KOMODIFIKASI ISLAM OLEH KYAI HAFIDIN DALAM MENTORING DAN WEBINAR POLIGAMI.” *Jurnal Filsafat Dan Teologi Kontekstual* 1, no. 2 (2023).
- Hasyim, Dahlan. “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan.” *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 7, no. 2 (2004).
- Henry, Brian, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita. “Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan Pendahuluan.” *E-Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 1–12. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/11112>.
- Kholiq, Shofiyah dan Abd. “Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Dan Tantangan Global Dalam Perspektif Al- Qur ’ an.” *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3, no. 2 (2020).
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi, Angesti Nugraheni, and Ika Sumiyarsi. “Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City.” *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): 2019.
- Musyarofah. “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021): 112. doi:10.32678/jsga.v8i02.5502.
- Nabilla, Shintya, and David Desmon. “Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak.” *Zona Psikologi* 4, no. 3 (2022): 66–73.
- Nasrudin, Nasrudin. “Komunikasi Demokratis Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Perspektif Al Quran Surah Al-Imran Ayat 159).” *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 15, no. 1 (2023): 33–45. doi:10.34001/an-nida.v15i1.4929.
- Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat. “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139. doi:10.21043/yudisia.v13i1.14325.
- Newsroom, Narasi. “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata,” 2021.
- Newsroom Narasi. “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar | Buka Mata,”



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 147-164

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

2021. <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=349s>.
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak." *Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2019): 7823–30.
- Novita, Tinsi, Nurlaili, and Rizkan Syahbudin. "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan." *Al Fitrah Journal Of Early Childhood Islamic Education* 5, no. 1 (2021): 1–9.
- Rasyiid, Raihan. "Coach Hafidin Seorang Mentor Yang Mengkampanyekan Poligami, Lalu, Bagaimanakah Sebenarnya Hukum Poligami Dalam Islam?" *Kompasiana.Com*, 2021. <https://www.kompasiana.com/raihanrasyiid/619c6d4906310e548272ec53/Coach-hafidin-seorang-mentor-yang-mengkampanyekan-poligami-lalu-bagaimanakah-sebenarnya-hukum-poligami-dalam-islam>.
- Robbanian Family. "Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami? - Coach Hafidin," 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=BwW9W2mvgfE>.
- Satriana, Satriana. "Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)." *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 1, no. 1 (2019): 73–91. doi:10.30863/jad.v1i1.351.
- Setiardi, Dicky. "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak." *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2017). doi:10.34001/tarbawi.v14i2.619.
- Sugandi, Idi. "Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Syuhudi, Muhammad Irfan. "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga." *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022): 257.
- Yulizawati, and Marzatia Yulika. *Mengenal Fase Menopause*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.